

# PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM DI KABUPATEN TABANAN

Oleh  
Charina Sari  
Ida Bagus Wyasa Putra  
Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*Land reform is a mean to improve farmers' lives standard thus the main goals to achieve include those of economy, social-politic, and mental-psychology. To execute the goals the government has conducted land reform in the narrow sense, one of them includes the activity of land redistribution project.*

*Land redistribution is the division of the lands owned by the state and have already stated as objects of the land reform given to the farmers fulfilling the requirements of governmental regulation No. 224 Year 1961. It is tended to improve the state of social economy of the people by holding the land distribution fairly.*

**Keywords: Landreform, Land Redistribution.**

## **ABSTRAK**

Landreform merupakan salah satu sarana untuk memperbaiki kehidupan rakyat tani dan oleh karena itu tujuan utama yang hendak dicapai adalah meliputi tujuan ekonomi, tujuan sosial politis dan mental psikologis. Untuk melaksanakan tujuan tersebut pemerintah telah melaksanakan Landreform dalam arti yang sempit salah satunya yaitu kegiatan proyek redistribusi tanah.

Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa Tanah. Sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata.

**Kata Kunci : Landreform, Redistribusi Tanah.**

## **I. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang**

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah.<sup>1</sup> Atas dasar ketentuan UUPA diterbitkan peraturan perundangan landreform yang bertujuan untuk mengadakan penataan penguasaan tanah dan meningkatkan pendapatan serta

---

<sup>1</sup> Kertasapoetra, 1984, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta, h.1

kesejahteraan rakyat khususnya para petani kecil secara adil dan merata, sehingga terbuka kesempatan untuk mengembangkan diri mencapai kemakmuran sebagai bagian dari pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Landreform merupakan salah satu sarana untuk memperbaiki kehidupan rakyat tani dan oleh karena itu tujuan utama yang hendak dicapai adalah meliputi tujuan ekonomi, tujuan sosial politis dan mental psikologis.<sup>2</sup> Untuk melaksanakan tujuan tersebut pemerintah telah melaksanakan Landreform dalam arti yang sempit salah satunya yaitu kegiatan proyek redistribusi tanah.

Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961. Dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata.

Program redistribusi tanah telah dilaksanakan diberbagai daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Tabanan. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa redistribusi tanah pada hakekatnya adalah untuk memberikan akses kepemilikan tanah bagi para petani dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya.

## **1.2. Tujuan Penulisan**

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Tabanan dan kondisinya dewasa ini.
- 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dan penyelesaiannya.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan redistribusi tanah obyek landreform. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat

---

<sup>2</sup> Sulaeman, 1993, *Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Permasalahannya*, Bina Aksara, Jakarta, h.2

yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>3</sup>

## **2.2 Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1 Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kabupaten Tabanan dan Perkembangannya Dewasa Ini**

Keadaan tanah obyek landreform yang telah didistribusikan di Kabupaten Tabanan dewasa ini telah mengalami perubahan fungsi dari tanah lahan pertanian menjadi lahan pekarangan pemukiman. Keadaan ini hampir 100 % telah berubah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

- 1) Karena perkembangan kota obyeknya berubah dari lahan pertanian menjadi lahan pekarangan atau pemukiman;
- 2) Karena pewarisan maka kepemilikannya beralih;
- 3) Karena obyek redistribusi tanah tersebut dijual-belikan.

Status pemilikan tanah hasil redistribusi tanah yang pernah dilakukan di Kabupaten Tabanan dewasa ini tidak lagi dimiliki oleh para petani penggarap, hampir sebagian besar telah beralih kepemilikannya dan tidak lagi difungsikan sebagai lahan pertanian akan tetapi telah berubah menjadi pemukiman.

Berdasarkan hasil penelitian perubahan fungsi obyek redistribusi tanah tersebut secara prosedural dapat dilakukan dengan cara memperoleh izin perubahan penggunaan tanah, maka tanah tersebut harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum menjadi tanah pekarangan. Adapun proses pendaftaran hak atas tanah redistribusi yang telah berubah pemanfaatannya tersebut, misalnya menjadi lahan pekarangan atau perumahan maka berdasarkan SK. BPN Nomor 11 Tahun 1997 tanah tersebut dikeluarkan dulu dari Tanah Obyek Landreform. Prosedurnya adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik tanah mengajukan permohonan hak kepada Kantor Pertanahan;
- b. Kantor Pertanahan kemudian mengadakan penelitian apabila dilapangan ternyata tanahnya berubah pemanfaatannya menjadi lahan pekarangan atau pemukiman, maka:

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.43

- c. Pemilik mengajukan permohonan pengeluaran tanah tersebut dari obyek landreform;
- d. Kantor Pertanahan mengeluarkan Surat Keputusan baru untuk mencabut Surat Keputusan yang lama;
- e. Kemudian diterbitkannya Surat Konfirmasi penguasaan tanah obyek landreform;
- f. SK baru dan Surat Konfirmasi penguasaan tanah obyek landreform dipakai untuk kelengkapan berkas permohonan hak atas tanah negara;
- g. Penerbitan Sertipikat.

### **2.2.2 Kendala-kendala dalam Redistribusi Tanah di Kabupaten Tabanan**

Pendaftaran tanah diatur di dalam Pasal 19, 23, 32 dan 38 UUPA yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dalam perkembangan selanjutnya diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan terhadap pemeliharaan data fisik dan yuridis terhadap suatu bidang tanah tertentu.

Pelaksanaan pendaftaran tanah merupakan kegiatan penting untuk menjamin terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat. Secara umum yang paling utama dari kegiatan pendaftaran tanah adalah bagaimana mengetahui dasar-dasar permulaan (opzet) atau riwayat suatu hak atas tanah serta pemeliharannya (Bishouding ) untuk kemudian ditetapkan batas-batasnya. Tujuannya untuk memberikan kepastian hak dan kepastian hukum si pemilik hak atas tanah. Kedua hal itu sifatnya sangat strategis, sehingga harus dilakukan penelitian yang secermat-cermatnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui kendala-kendala yang terjadi terhadap tanah redistribusi di Kabupaten Tabanan yaitu, masih banyaknya tanah hasil redistribusi tanah tersebut yang belum didaftarkan oleh pemiliknya, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti berapa masing-masing tanah obyek landreform yang sudah atau belum terbit sertipikatnya hal ini disebabkan:

- a. Karena pemilik sekarang tidak tahu atau mengerti bahwa tanah tersebut harus didaftarkan;
- b. Surat Keputusan redistribusi tanahnya hilang.

### III. KESIMPULAN

Keadaan tanah obyek landreform yang telah didistribusikan di Kabupaten Tabanan dewasa ini telah mengalami perubahan fungsi dari tanah lahan pertanian menjadi lahan pekarangan/pemukiman. Hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor berikut, Karena perkembangan kota obyeknya berubah dari lahan pertanian menjadi lahan pekarangan atau pemukiman karena pewarisan maka kepemilikannya beralih, karena obyek redistribusi tanah tersebut telah diperjualbelikan. Status pemilikan tanah hasil redistribusi tanah yang pernah dilakukan di Kabupaten Tabanan dewasa ini tidak lagi dimiliki oleh para petani penggarap, hampir sebagian besar telah beralih kepemilikannya. Kendala-kendala yang terjadi terhadap tanah redistribusi di Kabupaten Tabanan yaitu, masih banyaknya tanah hasil redistribusi tanah tersebut yang belum didaftarkan oleh pemiliknya, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti berapa masing-masing tanah obyek landreform yang sudah atau belum terbit sertifikatnya hal ini disebabkan:

- a. Karena pemilik sekarang tidak tahu atau mengerti bahwa tanah tersebut harus didaftarkan;
- b. Surat redistribusinya tanahnya hilang.

### IV. DAFTAR PUSTAKA

- Kertasapoetra, 1984, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sulaeman, 1993, *Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Permasalahannya*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sunggono Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.